



PUTUSAN

Nomor **99/Pid.B/2023/PN Pin**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Pinrang** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Haeruddin Alias Wahyudin Alias Rudi Bin Muh. Saib
2. Tempat lahir : Pesse, Kabupaten Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sengae Utara, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Haeruddin Alias Wahyudin Alias Rudi Bin Muh. Saib ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023

Terdakwa Haeruddin Alias Wahyudin Alias Rudi Bin Muh. Saib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Pinrang** Nomor **99/Pid.B/2023/PN Pin** tanggal **26 Juni 2023** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;

- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **99/Pid.B/2023/PN Pin** tanggal **26 Juni 2023** tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
Terdakwa **HAERUDDIN Alias WAHYUDDIN Alias RUDI Bin MUH. SAIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" melanggar Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAERUDDIN Alias WAHYUDDIN Alias RUDI Bin MUH. SAIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat perjanjian gadai sawah, tertanggal Pinrang, 20 Juni 2022, antara Sdr.WAHYUDDIN (selaku pihak pertama) dan Sdr.(i) SETIAWATI (selaku pihak kedua), yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. WAHYUDDIN (selaku kepala lingkungan Sengae);
 - 1 (Satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan No. 0224987 yang merupakan hasil editan / scan;
 - 1 (Satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Sdr. WAHYUDDIN, dengan NIK : 7315051802750003.
- Dipergunakan dalam Perkara atas nama ANRIADI SAPUTRA Alias ANDRI Bin SAHABUDDIN.**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin



5. Menetapkan
agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan **mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki permasalahan kesehatan;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **HAERUDDIN Alias WAHYUDDIN Alias RUDI Bin MUH. SAIB** bersama-sama dengan **ANRIADI SAPUTRA Alias ANDRI Bin SAHABUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)** pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam atau kira-kira tahun 2022, bertempat di Jalan Lembu Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai martabat palsu (hoedanigheid), dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan tujuan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal sekitar bulan juni 2022, saksi Satyawaty alias Tia diberitahu oleh saksi Nurhayati bahwa saksi Nurhayati telah dihubungi oleh Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi yang mengaku sebagai kepala lingkungan Sengae menawarkan sebidang sawah yang diakui sebagai milik Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi akan digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Satyawaty alias Tia berminat atas penawaran tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat Anriadi Saputra Alias Andri berada di rumah Qomaria sekitar 2 (dua) hari sebelum terjadinya transaksi gadai sawah pada tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi memberi Anriadi Saputra Alias Andri selembur kertas perjanjian gadai sawah dan menyampaikan akan melakukan perjanjian gadai sawah dengan seseorang dari kota pare-pare sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi menjanjikan akan memberi Andriadi Saputra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi meminta Anriadi Saputra Alias Andri bertandatangan sebagai saksi dalam perjanjian gadai sawah tersebut untuk memperlancar proses gadai sawah dan Anriadi Saputra Alias Andri menandatangani surat perjanjian gadai sawah dalam keadaan surat perjanjian gadai sawah tersebut masih kosong belum ada tanda tangan para pihak selain tanda tangan Anriadi Saputra Alias Andri ;
- Bahwa sebenarnya Anriadi Saputra Alias Andri mengetahui jika Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi tidak memiliki sawah, karena Anriadi Saputra Alias Andri tidak pernah melihat Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi turun sawah dan hanya seorang guru. Namun Anriadi Saputra Alias Andri tetap menandatangani perjanjian gadai sawah tersebut karena tergiur adanya janji mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya agar objek sawah yang digadai tersebut lebih meyakinkan seolah-olah milik Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi, maka Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi melengkapi surat perjanjian gadai sawah yang telah ditandatangani Anriadi Saputra Alias Andri tersebut dengan melampirkan surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT) palsu atas nama Wahyuddin serta Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi mengaku jika dirinya adalah kepala lingkungan sengae yang sebenarnya bukan ;
- Berikutnya surat perjanjian gadai, SPPT dan kedudukan Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi sebagai kepala lingkungan sengae tersebut dipergunakan Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi untuk menggerakkan Saksi Satyawaty alias Tia

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dalam surat perjanjian gadai tersebut tertulis Setiawati/Said untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Setelah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi. Selanjutnya Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi hanya menyerahkan uang hasil gadai sawah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Anriadi Saputra Alias Andri. Namun Anriadi Saputra Alias Andri mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah Anriadi Saputra Alias Andri pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Akibat dari Perbuatan Anriadi Saputra Alias Andri dan Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi, saksi Satyawaty alias Tia mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **HAERUDDIN Alias WAHYUDDIN Alias RUDI Bin MUH. SAIB** bersama-sama dengan **ANRIADI SAPUTRA Alias ANDRI Bin SAHABUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing** pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam atau kira-kira tahun 2022, bertempat di Jalan Lembu Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Anriadi Saputra Alias Andri berada di rumah Qomaria sekitar 2 (dua) hari sebelum terjadinya transaksi gadai sawah pada tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin



alias Rudi memberi Anriadi Saputra Alias Andri selemba kertas perjanjian gadai sawah dan menyampaikan akan melakukan perjanjian gadai sawah dengan seseorang dari kota pare-pare sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi menjanjikan akan memberi Anriadi Saputra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi meminta Anriadi Saputra Alias Andri bertandatangan sebagai saksi dalam perjanjian gadai sawah tersebut untuk memperlancar proses gadai sawah dan Anriadi Saputra Alias Andri menandatangani surat perjanjian gadai sawah dalam keadaan surat perjanjian gadai sawah tersebut masih kosong belum ada tanda tangan para pihak selain tanda tangan Anriadi Saputra Alias Andri;

- Berikutnya surat perjanjian gadai yang dilengkapi dengan surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT) tersebut dipergunakan Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi untuk menggerakkan Saksi Satyawaty alias Tia atau dalam surat perjanjian gadai tersebut tertulis Setiawati/Said untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Setelah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi. Selanjutnya Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi hanya menyerahkan uang hasil gadai sawah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Anriadi Saputra Alias Andri. Namun Anriadi Saputra Alias Andri mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah Anriadi Saputra Alias Andri pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Satyawaty Alias Tia binti H. Jamuddin** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan gadai sawah yang telah dialami oleh saksi** yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, bertempat di jalan Lembu Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, saksi disampaikan oleh Sdr.(i) Hj. NURHAYATI (ipar saksi), bahwasanya dirinya telah dihubungi melalui telepon oleh Sdr. WAHYUDDIN (yang mengaku sebagai kepala lingkungan Sengae Kab. Pinrang), terkait dengan adanya Sdr. WAHYUDDIN menawarkan sebidang sawah miliknya yang terletak di Sengae Kab. Pinrang untuk digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), dengan luas sekitar 50 (Lima Puluh) are;

- Bahwa atas tawaran saat itu saksi berminat, oleh karena ipar saksi tersebut (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI), juga sementara memegang gadai beberapa sawah, yang dimana Sdr. WAHYUDDIN selaku kepala lingkungan Sengae Kab. Pinrang yang mengetahui kesepakatan perjanjian gadai sawah yang sementara diterima gadai oleh ipar saksi tersebut (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI);

- Bahwa kemudian saksi berembuk dengan suami saksi (Sdr. SAID), saksi pun bersama dengan suami saksi (Sdr. SAID) serta Sdr.(i) Hj. NURHAYATI dan suaminya (Sdr. SOLICHIN), pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 (setelah Sdr.(i) Hj. NURHAYATI berkomunikasi dengan Sdr. WAHYUDDIN terkait dengan pengecekan lokasi tersebut), kemudian pergi mengecek secara langsung sebidang sawah yang akan digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN tersebut di kampung Sengae Kab. Pinrang, namun terkait dengan gadai sebidang sawah tersebut, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada ipar saksi (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) untuk membuat kesepakatan perjanjian gadai sawah nantinya dengan Sdr. WAHYUDDIN;

- Bahwa pada saat di lokasi (tepatnya dipinggir jalan Sengae Kab. Pinrang), pada saat itu suami dari ipar saksi (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) yang bernama Sdr. SOLICHIN yang bertemu langsung dengan Sdr. WAHYUDDIN, yang kemudian mereka (Sdr. SOLICHIN dan Sdr. WAHYUDDIN) masuk untuk mengecek dan melihat sebidang sawah yang akan digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu, sedangkan saksi bersama dengan ipar

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) dan suami saksi (Sdr. SAID) menunggu didalam mobil;

- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Sdr. SOLICHIN dan Sdr. WAHYUDDIN keluar dari dalam lokasi sawah, yang pada saat itu Sdr. SOLICHIN mengatakan bahwa telah mengecek dan melihat sebidang sawah yang telah ditunjukkan oleh Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu, kemudian setelah itu, Sdr.(i) Hj. NURHAYATI mengatakan : "Dimana diserahkan ini uang gadainya pak lingkungan?", yang kemudian dijawab oleh Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu dengan mengatakan : "Nanti kita transaksi gadai sawahnya dirumahnya keluarga saya (yang menurut Sdr. WAHYUDDIN bernama Sdr.(i) MURNI)";

- Bahwa kemudian para saksi pun pada saat itu mengikuti Sdr. WAHYUDDIN, hingga tiba di rumah keluarga Sdr. WAHYUDDIN yang bernama (Sdr.(i) MURNI) pada saat itu, yang beralamat di jalan Lembu Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dan setibanya para saksi di rumah keluarga dari Sdr. WAHYUDDIN yang bernama Sdr.(i) MURNI tersebut, pada saat itu saksi bersama dengan suami saksi (Sdr. SAID) tidak masuk kedalam rumah, oleh karena pada saat itu saksi sedang sakit kepala, sehingga yang masuk kedalam rumah Sdr.(i) MURNI pada saat itu adalah ipar saksi (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI dan suaminya (Sdr. SOLICHIN);

- Bahwa beberapa menit kemudian, saksi bersama dengan suaminya (Sdr. SAID), dan Sdr.(i) Hj. NURHAYATI serta suaminya (Sdr. SOLICHIN), kembali pulang menuju kekota Pare-pare, oleh karena transaksi gadai sawah telah disepakati, sesuai dengan surat perjanjian gadai sawah yang diberikan oleh Sdr.(i) Hj. NURHAYATI kepada saksi pada saat itu, yang dimana redaksinya (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) yang atas nama saksi selaku penerima gadai disurat perjanjian gadai sawah tersebut pada saat itu, disertai dengan foto / dokumentasi pada saat dilakukannya penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu.

- Bahwa Saksi mengetahui perihal nantinya ada permasalahan, setelah beberapa bulan kemudian, pada saat akan dilakukannya pengecekan hasil panen dari sebidang sawah yang telah saksi terima gadai tersebut, yang dimana ipar dari saksi (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) mengatakan kepada saksi, bahwa nomor telepon seluler Sdr. WAHYUDDIN tidak pernah aktif-aktif setiap dihubungi;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan suaminya (Sdr. SAID), Sdr.(i) Hj. NURHAYATI dan suaminya (Sdr. SOLICHIN), turun langsung kelokasi sebidang sawah yang telah diterima gadai oleh saksi, yang dimana pada saat dilokasi sawah tersebut, para saksi mendapatkan informasi dari kantor desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang, bahwa sebidang sawah yang telah diterima gadai oleh saksi tersebut, bukanlah sebidang sawah milik Sdr. WAHYUDDIN, serta Sdr. WAHYUDDIN bukanlah kepala lingkungan Sengae desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang, melainkan Sdr. ANDI IBNU lah yang merupakan kepala lingkungan/dusun Sengae Kab. Pinrang;
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 0224987, dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.15.050.004.016-0124.0, atas nama Sdr. WAHYUDDIN kepada pihak kantor desa, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tersebut tidak terdaftar. Sehingga sehubungan dengan hal tersebutlah saksi dan keluarganya pada saat itu merasa telah ditipu oleh Sdr. WAHYUDDIN, hingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan harga gadai sawah yang disepakati sesuai dengan surat perjanjian gadai sawah yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2022.
- Bahwa Saksi menerangkan sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut, adalah sejumlah uang milik saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian yang telah dialami oleh saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan serta tidak ada keberatan;
- 2. **Hj. Nurhayati Binti H. Khaeruddin Tahir** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai saksi terkait dengan Sdr.(i) SATYAWATY telah ditipu sehubungan dengan gadai sawah;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalan Lembu Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penipuan gadai sawah terhadap Sdr.(i) SATYAWATY tersebut adalah Sdr. WAHYUDDIN yang mengaku sebagai kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat itu sekitar bulan Juni 2022, saksi sempat dihubungi oleh Sdr. WAHYUDDIN (yang saksi kenal / ketahui sebagai kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang), yang dimana pada saat itu menyampaikan kepada saksi, dengan mengatakan : “Masih mau q gadai sawah haji ?, karena masih ada sawahku ini sekitar 50 are, yang mau digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)”, kemudian saksi mengatakan : “InsyaAllah”.
- Bahwa Saksi pun kemudian menyampaikan kepada Sdr.(i) SATYAWATY terkait dengan informasi gadai sawah dari Sdr. WAHYUDDIN (yang saksi kenal sebagai kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang), yang dimana kami pun (saksi, Sdr.(i) SATYAWATY, Sdr. MUHAMMAD SOLICHIN (suami saksi), dan Sdr. SAID (suami dari Sdr.(i) SATYAWATY), pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, bertemu dengan Sdr. WAHYUDDIN (setelah berkomunikasi sebelumnya) dipinggir jalan kampung Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang, yang kemudian suami saya (Sdr.MUHAMMAD SOLICHIN) pada saat itu bersama dengan Sdr. WAHYUDDIN menuju kelokasi sawah yang akan digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN (yang jaraknya dari tempat kami menunggu pada saat itu sekitar ± 1 (Satu) Km).
- Bahwa kemudian sekitar ± 20 (Dua Puluh) Menit kemudian, suami saksi (Sdr.MUHAMMAD SOLICHIN) bersama dengan Sdr. WAHYUDDIN kembali dari melihat lokasi / objek sawah yang akan digadai oleh Sdr. WAHYUDDIN, yang pada saat itu suami saksi (Sdr. MUHAMMAD SOLICHIN) mengatakan : “ bahwa telah melihat lokasi sebidang sawah yang akan digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN tersebut”, sehingga saksi pun kemudian bertanya kepada Sdr. WAHYUDDIN, dengan mengatakan : “Dimana diserahkan ini uang gadainya pak lingkungan?”, yang kemudian dijawab oleh Sdr. WAHYUDDIN dengan mengatakan : “Nanti kita transaksi gadai sawahnya dirumahnya keluarga saya (yang menurut Sdr. WAHYUDDIN bernama Sdr.(i) MURNI)”, dan kami pun pada saat itu mengikuti Sdr. WAHYUDDIN, hingga tiba dirumah keluarganya (Sdr.(i) MURNI) pada saat itu, yang beralamat dijalan Lembu Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setibanya para saksi di rumah keluarga dari Sdr. WAHYUDDIN yang bernama Sdr.(i) MURNI tersebut, pada saat itu Sdr. WAHYUDDIN mengeluarkan selebar kertas perjanjian gadai sawah beserta dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Sdr. WAHYUDDIN, yang kemudian para saksi pun atas nama Sdr.(i) SATYAWATY membuat kesepakatan diatas surat perjanjian gadai sawah tersebut disertai dengan tanda tangan diatas materai oleh Sdr. WAHYUDDIN selaku penggadai (pihak pertama), dan Sdr. SETIAWATI (selaku pihak kedua), dan diketahui serta ditanda tangani sendiri oleh kepala lingkungan Sengae atas nama Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu, yang kemudian setelah itu saksi pun kemudian menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. WAHYUDDIN (yang saksi ketahui pada saat itu sebagai kepala lingkungan Sengae), sebagai uang gadai atas sebidang sawah yang terletak di sengae Utara Kec. Patampanua Kab. Pinrang, namun pada saat penyerahan dan penerimaan sejumlah uang tersebut, pada saat itu suami saksi (Sdr. SOLICHIN), sempat mengambil gambar / dokumentasi / foto atas proses transaksi tersebut pada saat itu.
- Bahwa setelah transaksi kesepakatan gadai tersebut terjadi, kami pun kemudian meninggalkan lokasi tersebut menuju pulang kerumah kami pada saat itu.
- Bahwa, saksi mempunyai bukti berupa surat perjanjian gadai sawah antara Sdr.(i) SATYAWATI yang ditanda tangani oleh Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu, serta foto dokumentasi pada saat saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi dan Sdr.(i) SATYAWATY mau bersepakat gadai sawah dengan Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu, oleh karena saksi percaya dengan perkataan Sdr. WAHYUDDIN terkait dirinya adalah kepala lingkungan Sengae yang akan menggadaikan sebidang sawahnya, apalagi pada saat itu saksi sempat diperlihatkan / ditunjukkan lokasi sebidang sawah yang akan digadai tersebut, sehingga kami pun percaya dan beranggapan bahwa tidak mungkin seorang kepala lingkungan berbohong kepada saksi.
- Bahwa lokasi sebidang sawah yang telah digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN kepada saksi tersebut, terletak / berlokasi di Sengae Utara Kec. Patampanua Kab. Pinrang, sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi kelokasi kembali, saksi kemudian mengetahui bahwa sebidang sawah yang telah digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN kepada saksi tersebut, ternyata bukan sawah milik Sdr. WAHYUDDIN, serta ternyata Sdr. WAHYUDDIN bukanlah seorang kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang, melainkan hanya kebohongan belaka.
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sejumlah uang gadai tersebut oleh Sdr. WAHYUDDIN.
- Bahwa yang mengetahui perihal gadai sawah tersebut adalah Sdr.(i) SATYAWATY selaku penerima gadai, suami saya (Sdr. MUHAMMAD SOLICHIN), dan Sdr. SAID (suami dari Sdr.(i) SATYAWATY), sedangkan yang berada dan menyaksikan pada saat dilakukan penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut, adalah Sdr. WAHYUDDIN (selaku penggadai), saya selaku atas nama Sdr.(i) SATYAWATY (penerima gadai), Sdr.(i) MURNI (selaku pemilik rumah), dan suami saya (Sdr. SOLICHIN).
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat orang yang bernama Sdr. ANDRIADI S bertanda tangan, pada saat terjadinya transaksi penyerahan sejumlah uang gadai sebidang sawah tersebut, karena pada saat saksi membubuhkan tanda tangan diatas surat perjanjian gadai sawah tersebut, pada saat itu saksi memang tidak terlalu memperhatikannya, oleh karena saksi sangat percaya dengan Sdr. WAHYUDDIN selaku kepala lingkungan Sengae Kab. Pinrang, namun nanti berselang beberapa lama, baru saksi menyadari, bahwa ternyata disurat perjanjian gadai sawah tertanggal 20 Juni 2022 tersebut, ada juga tanda tangan orang yang bernama Sdr. ANDRIADI S selaku saksi (dibawah tanda tangan Sdr. WAHYUDDIN).
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun mengenal orang yang bernama Sdr. ANDRIADI S tersebut, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. ANDRIADI S.
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai permasalahan terkait hutang piutang ataupun permasalahan lainnya dengan Sdr. WAHYUDDIN.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan, karena ketiga surat yang diperlihatkan tersebut, diantaranya 1 (Satu) lembar surat perjanjian gadai sawah tanggal 20 Juni 2022, 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor 0224987 atas nama Sdr. WAHYUDDIN, dan 1 (Satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Sdr. WAHYUDDIN, adalah surat yang dibuat dan diserahkan oleh Sdr. WAHYUDDIN kepada saya pada saat terjadinya proses transaksi gadai sawah

- Bahwa Saksi mengetahui, dokumentasi / foto yang diperlihatkan tersebut, adalah situasi pada saat terjadinya transaksi gadai sawah, yang dimana pada saat itu, saya yang menyerahkan sejumlah uang gadai sawah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Sdr.WAHYUDDIN, dengan disertai surat perjanjian gadai sawah yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat pada saat itu.

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan serta tidak ada keberatan;

3. **Muhammad Solichin Bin Djamuddin** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait Sdr.(i) SATYAWATY telah ditipu sehubungan dengan gadai sawah;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalan Lembu Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penipuan gadai sawah terhadap Sdr.(i) SATYAWATY tersebut adalah Sdr. WAHYUDDIN yang mengaku sebagai kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. WAHYUDDIN, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. WAHYUDDIN;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2022, istri saksi (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) sempat dihubungi oleh Sdr. WAHYUDDIN (yang saksi kenal / ketahui sebagai kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang), yang dimana pada saat itu menyampaikan kepada istri saksi, dengan mengatakan : "Masih mau qi gadai sawah haji ?, karena masih ada sawahku ini sekitar 50 are, yang mau digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)", kemudian istri saksi Sdr.(i) Hj. NURHAYATI mengatakan : "InsyaAllah", hal tersebut saksi ketahui setelah saksi disampaikan oleh istri saksi Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) pada saat setelah berkomunikasi melalui via telepon dengan Sdr. WAHYUDDIN.

- Bahwa kemudian istri saksi Sdr.(i) Hj. NURHAYATI pun kemudian menyampaikan kepada Sdr.(i) SATYAWATY (kakak saksi) terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi gadai sawah dari Sdr. WAHYUDDIN (yang saksi kenal sebagai kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang), yang dimana saksi pun (saksi, Sdr.(i) SATYAWATY, Sdr.(i) Hj. NURHAYATI (istri saksi), dan Sdr. SAID (suami dari Sdr.(i) SATYAWATY), pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, bertemu dengan Sdr. WAHYUDDIN (setelah Sdr.(i) HJ. NURHAYATI berkomunikasi sebelumnya dengan Sdr. WAHYUDDIN terkait lokasi tempat pertemuan untuk kemudian dilakukannya pengecekan objek sawah yang mau digadaikan).

- Bahwa selanjutnya saksi pun bertemu dipinggir jalan kampung Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang (tidak jauh dari lokasi sebidang sawah yang akan digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN). Yang kemudian saksi pun pada saat itu bersama dengan Sdr. WAHYUDDIN menuju kelokasi sawah yang akan digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN tersebut, dan setibanya saya dilokasi sawah tersebut, pada saat itu Sdr. WAHYUDDIN menunjukkan dan menyampaikan kepada saksi, bahwa sebidang sawah yang ditunjuknya tersebut (sekitar 50 are) adalah sawah miliknya (milik Sdr. WAHYUDDIN) yang akan digadaikan kepada kami, dan saksi pun pada saat itu mempercayainya perkataan dari Sdr. WAHYUDDIN.

- Bahwa sekitar \pm 20 (Dua Puluh) Menit saksi kembali lagi kepinggir jalan, bersama dengan Sdr. WAHYUDDIN setelah melihat lokasi / objek sawah yang akan digadai oleh Sdr. WAHYUDDIN, yang pada saat itu saksi mengatakan : “ bahwa telah melihat lokasi sebidang sawah yang akan digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN tersebut”, yang kemudian Sdr.(i) Hj. NURHAYATI pun bertanya kepada Sdr. WAHYUDDIN, dengan mengatakan : “Dimana diserahkan ini uang gadainya pak lingkungan?”, yang kemudian dijawab oleh Sdr. WAHYUDDIN dengan mengatakan : “Nanti kita transaksi gadai sawahnya dirumahnya keluarga saya (yang menurut Sdr. WAHYUDDIN bernama Sdr.(i) MURNI)”, dan saksi pun pada saat itu mengikuti Sdr. WAHYUDDIN, hingga tiba dirumah keluarganya (Sdr.(i) MURNI) pada saat itu, yang beralamat dijalan Lembu Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

- Bahwa setibanya saya dirumah keluarga dari Sdr. WAHYUDDIN yang bernama Sdr.(i) MURNI tersebut, pada saat itu Sdr. WAHYUDDIN mengeluarkan selemba kertas perjanjian gadai sawah beserta dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Sdr. WAHYUDDIN, yang kemudian saya pun membuat kesepakatan diatas surat tersebut disertai dengan tanda tangan diatas materai Rp10.000,00 oleh Sdr. WAHYUDDIN

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin



selaku penggadai (pihak pertama), dan saksi selaku atas nama Sdr. SETIAWATI (selaku pihak kedua), dan diketahui serta ditandatangani sendiri oleh Sdr. WAHYUDDIN yang mengaku sebagai kepala lingkungan Sengae Kab. Pinrang.

- Bahwa kemudian setelah itu, istri saksi (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) pun kemudian menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. WAHYUDDIN (yang saksi ketahui pada saat itu sebagai kepala lingkungan Sengae), sebagai uang gadai atas sebidang sawah yang terletak di sengae Utara Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Dan setelah transaksi kesepakatan gadai tersebut terjadi, kami pun kemudian meninggalkan lokasi tersebut menuju pulang kerumah kami pada saat itu.

- Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa surat perjanjian gadai sawah antara Sdr.(i) SATYAWATI (selaku penerima gadai) dan Sdr. WAHYUDDIN, tertanggal 20 Juni 2022, serta foto dokumentasi pada saat istri saya (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa saksi mau bersepakat gadai sawah dengan Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu, oleh karena saksi percaya dengan perkataan Sdr. WAHYUDDIN terkait dirinya adalah kepala lingkungan Sengae yang akan menggadaikan sebidang sawahnya, apalagi pada saat itu saksi sempat diperlihatkan / ditunjukkan lokasi sebidang sawah yang akan digadai tersebut, sehingga saksi pun percaya dan beranggapan bahwa tidak mungkin seorang kepala lingkungan berbohong kepada saksi;

- Bahwa menerangkan Lokasi sebidang sawah yang telah digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN kepada kami tersebut, terletak / berlokasi di Sengae Utara Kec. Patampanua Kab. Pinrang, sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu.

- Bahwa setelah saksi kelokasi kembali, saksi kemudian mengetahui bahwa sebidang sawah yang telah digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN kepada saksi tersebut, ternyata bukan sawah milik Sdr. WAHYUDDIN, serta ternyata Sdr. WAHYUDDIN bukanlah seorang kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

- Bahwa yang mengetahui perihal gadai sawah tersebut adalah Sdr.(i) SATYAWATI selaku penerima gadai, Sdr. SAID (suami dari Sdr.(i) SATYAWATI), Sdr.(i) Hj. NURHAYATI, dan saksi sendiri, sedangkan yang berada dan menyaksikan pada saat dilakukan penyerahan sejumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut, adalah Sdr. WAHYUDDIN (selaku penggadai), Sdr.(i) Hj. NURHAYATI selaku atas nama Sdr.(i) SATYAWATY (penerima gadai), Sdr.(i) MURNI (selaku pemilik rumah), dan saksi sendiri.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat orang yang bernama Sdr. ANDRIADI S bertanda tangan, pada saat terjadinya transaksi penyerahan sejumlah uang gadai sebidang sawah tersebut, karena pada saat saksi membubuhkan tanda tangan diatas surat perjanjian gadai sawah tersebut, pada saat itu saya memang tidak terlalu memperhatikannya, oleh karena saksi sangat percaya dengan Sdr. WAHYUDDIN selaku kepala lingkungan Sengae Kab. Pinrang, namun nanti berselang beberapa lama, baru saksi menyadari, bahwa ternyata disurat perjanjian gadai sawah tertanggal 20 Juni 2022 tersebut, ada juga tanda tangan orang yang bernama Sdr. ANDRIADI S selaku saksi (dibawah tanda tangan Sdr. WAHYUDDIN).

- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun mengenal orang yang bernama Sdr. ANDRIADI S tersebut, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. ANDRIADI S.

- Bahwa Saksi mengenali dengan ketiga surat yang diperlihatkan tersebut, diantaranya 1 (Satu) lembar surat perjanjian gadai sawah tanggal 20 Juni 2022, 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor 0224987 atas nama Sdr. WAHYUDDIN, dan 1 (Satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Sdr. WAHYUDDIN, adalah surat yang dibuat dan diserahkan oleh Sdr. WAHYUDDIN kepada saksi pada saat terjadinya proses transaksi gadai sawah.

- Bahwa Saksi mengetahuinya, dokumentasi / foto yang diperlihatkan tersebut, adalah situasi pada saat terjadinya transaksi gadai sawah, yang dimana pada saat itu, Sdr.(i) Hj. NURHAYATI (istri saksi) yang menyerahkan sejumlah uang gadai sawah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Sdr.WAHYUDDIN, dengan disertai surat perjanjian gadai sawah yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat pada saat itu, sedangkan saya pada saat itu yang mengambil dokumentasi / foto terkait dengan adanya penyerahan sejumlah uang gadai sawah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan serta tidak ada keberatan;

4. **Muh. Said Seba Bin Seba** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait Sdr.(i) SATYAWATY telah ditipu sehubungan dengan gadai sawah;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalan Lembu Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penipuan gadai sawah terhadap Sdr.(i) SATYAWATY tersebut adalah Sdr. WAHYUDDIN yang mengaku sebagai kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. WAHYUDDIN, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. WAHYUDDIN;
- Bahwa kemudian saksi Sdr.(i) Hj. NURHAYATI menyampaikan kepada Sdr.(i) SATYAWATY (istri saksi) terkait dengan informasi gadai sawah dari Sdr. WAHYUDDIN (yang saksi kenal sebagai kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang), yang dimana saksi pun (saksi, Sdr.(i) SATYAWATY, Sdr.(i) Hj. NURHAYATI, dan saksi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, bertemu dengan Sdr. WAHYUDDIN (setelah Sdr.(i) HJ. NURHAYATI berkomunikasi sebelumnya dengan Sdr. WAHYUDDIN terkait lokasi tempat pertemuan untuk kemudian dilakukannya pengecekan objek sawah yang mau digadaikan).
- Bahwa selanjutnya saksi pun bertemu dipinggir jalan kampung Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang (tidak jauh dari lokasi sebidang sawah yang akan digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN). Yang kemudian saksi pun pada saat itu bersama dengan Sdr. WAHYUDDIN menuju kelokasi sawah yang akan digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN tersebut, dan setibanya saya dilokasi sawah tersebut, pada saat itu Sdr. WAHYUDDIN menunjukkan dan menyampaikan kepada saksi, bahwa sebidang sawah yang ditunjuknya tersebut (sekitar 50 are) adalah sawah miliknya (milik Sdr. WAHYUDDIN) yang akan digadaikan kepada kami, dan saksi pun pada saat itu mempercayainya perkataan dari Sdr. WAHYUDDIN.
- Bahwa sekitar \pm 20 (Dua Puluh) Menit saksi kembali lagi kepinggir jalan, bersama dengan Sdr. WAHYUDDIN setelah melihat lokasi / objek sawah yang akan digadai oleh Sdr. WAHYUDDIN, yang pada saat itu saksi mengatakan : “ bahwa telah melihat lokasi sebidang sawah yang akan digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN tersebut”, yang kemudian Sdr.(i) Hj. NURHAYATI pun bertanya kepada Sdr. WAHYUDDIN, dengan mengatakan :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



“Dimana diserahkan ini uang gadainya pak lingkungan?”, yang kemudian dijawab oleh Sdr. WAHYUDDIN dengan mengatakan : “Nanti kita transaksi gadai sawahnya dirumahnya keluarga saya (yang menurut Sdr. WAHYUDDIN bernama Sdr.(i) MURNI)”, dan saksi pun pada saat itu mengikuti Sdr. WAHYUDDIN, hingga tiba di rumah keluarganya (Sdr.(i) MURNI) pada saat itu, yang beralamat di jalan Lembu Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

- Bahwa setibanya saya di rumah keluarga dari Sdr. WAHYUDDIN yang bernama Sdr.(i) MURNI tersebut, pada saat itu Sdr. WAHYUDDIN mengeluarkan selembar kertas perjanjian gadai sawah beserta dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Sdr. WAHYUDDIN, yang kemudian saya pun membuat kesepakatan diatas surat tersebut disertai dengan tanda tangan diatas materai Rp10.000,00 oleh Sdr. WAHYUDDIN selaku penggadai (pihak pertama), dan saksi selaku atas nama Sdr. SETIAWATI (selaku pihak kedua), dan diketahui serta ditandatangani sendiri oleh Sdr. WAHYUDDIN yang mengaku sebagai kepala lingkungan Sengae Kab. Pinrang.

- Bahwa kemudian setelah itu, saksi (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) pun kemudian menyerahkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. WAHYUDDIN (yang saksi ketahui pada saat itu sebagai kepala lingkungan Sengae), sebagai uang gadai atas sebidang sawah yang terletak di sengae Utara Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Dan setelah transaksi kesepakatan gadai tersebut terjadi, kami pun kemudian meninggalkan lokasi tersebut menuju pulang kerumah kami pada saat itu.

- Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa surat perjanjian gadai sawah antara Sdr.(i) SATYAWATI (selaku penerima gadai) dan Sdr. WAHYUDDIN, tertanggal 20 Juni 2022, serta foto dokumentasi pada saat istri saya (Sdr.(i) Hj. NURHAYATI) menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu, sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa saksi mau bersepakat gadai sawah dengan Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu, oleh karena saksi percaya dengan perkataan Sdr. WAHYUDDIN terkait dirinya adalah kepala lingkungan Sengae yang akan menggadaikan sebidang sawahnya, apalagi pada saat itu saksi sempat diperlihatkan / ditunjukkan lokasi sebidang sawah yang akan digadai tersebut, sehingga saksi pun percaya dan beranggapan bahwa tidak mungkin seorang kepala lingkungan berbohong kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan Lokasi sebidang sawah yang telah digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN kepada kami tersebut, terletak / berlokasi di Sengae Utara Kec. Patampanua Kab. Pinrang, sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr. WAHYUDDIN pada saat itu.
- Bahwa setelah saksi kelokasi kembali, saksi kemudian mengetahui bahwa sebidang sawah yang telah digadaikan oleh Sdr. WAHYUDDIN kepada saksi tersebut, ternyata bukan sawah milik Sdr. WAHYUDDIN, serta ternyata Sdr. WAHYUDDIN bukanlah seorang kepala lingkungan Sengae Kec. Patampanua Kab. Pinrang.
- Bahwa yang mengetahui perihal gadai sawah tersebut adalah Sdr.(i) SATYAWATY selaku penerima gadai, Sdr.(i) Hj. NURHAYATI, saksi Muhammad Solichin, dan saksi sendiri, sedangkan yang berada dan menyaksikan pada saat dilakukan penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut, adalah Sdr. WAHYUDDIN (selaku penggadai), Sdr.(i) Hj. NURHAYATI selaku atas nama Sdr.(i) SATYAWATY (penerima gadai), Sdr.(i) MURNI (selaku pemilik rumah), dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menyadari, bahwa ternyata disurat perjanjian gadai sawah tertanggal 20 Juni 2022 tersebut, ada juga tanda tangan orang yang bernama Sdr. ANDRIADI S selaku saksi (dibawah tanda tangan Sdr. WAHYUDDIN).
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun mengenal orang yang bernama Sdr. ANDRIADI S tersebut, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. ANDRIADI S.
- Bahwa Saksi mengenali dengan ketiga surat yang diperlihatkan tersebut, diantaranya 1 (Satu) lembar surat perjanjian gadai sawah tanggal 20 Juni 2022, 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor 0224987 atas nama Sdr. WAHYUDDIN, dan 1 (Satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Sdr. WAHYUDDIN, adalah surat yang dibuat dan diserahkan oleh Sdr. WAHYUDDIN kepada saksi pada saat terjadinya proses transaksi gadai sawah.
- Bahwa Saksi mengetahuinya, dokumentasi / foto yang diperlihatkan tersebut, adalah situasi pada saat terjadinya transaksi gadai sawah, yang dimana pada saat itu, Sdr.(i) Hj. NURHAYATI (istri saksi) yang menyerahkan sejumlah uang gadai sawah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Sdr.WAHYUDDIN, dengan disertai surat perjanjian gadai sawah yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu, sedangkan saya pada saat itu yang mengambil dokumentasi / foto terkait dengan adanya penyerahan sejumlah uang gadai sawah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan serta tidak ada keberatan;

5. Murni alias Esseng binti Saharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait masalah gadai sawah yang dilakukan oleh Sdr Haeruddin;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 10.00WITA Sdr. Haeruddin meminta tolong untuk membantunya terkait pencairan gadai sawah di rumahnya yang beralamat di jalan Lembu, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa kemudian Sdr Haeruddin datang Bersama rombongan Bersama Nurhayati dan Solichin dan masuk ke rumah saksi;

- Bahwa kemudian saksi mendengar pembicaraan mengenai perjanjian gadai sawah dan Haeruddin bertanda tangan serta saksi Nurhayati dan saksi juga disuruh oleh Haeruddin untuk bertanda tangan;

- Bahwa saksi melihat penyerahan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 yang diserahkan kepada Haerudin dari saksi Nurhayati;

- Bahwa sdr Haerudin berpamitan kepada saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00;

- Bahwa pada saat penandatanganan surat gadai tidak ada sdr. Anriadi, namun pada keesokan harinya saksi sempat melihat Anriadi berada di depan rumah saksi;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

6. Anriadi Saputra Alias Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr.(i) SATYAWATY Alias TIA ataupun dengan Sdr.(i) Hj. NURHAYATI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDN, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN.

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat perjanjian gadai sawah yang diperlihatkan tersebut, karena surat perjanjian gadai sawah tersebut Saksi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh / diberikan oleh Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN, yang kemudian disurat perjanjian gadai sawah tersebutlah Saksi bertandatangan sebagai saksi, namun sebelumnya Saksi sempat membaca surat perjanjian gadai sawah tersebut.

- Bahwa Saksi menandatangani surat perjanjian gadai sawah yang diberikan oleh Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN pada saat itu, oleh karena sebelumnya Saksi dan Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN mempunyai kesepakatan, yakni Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN akan memberikan saksi sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk bantuan modal usaha Terdakwa, apabila telah berhasil melakukan pencairan gadai sawah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), sebagaimana disurat perjanjian gadai sawah tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksudkan dengan identitas nama Sdr. WAHYUDDIN selaku pihak pertama (penggadai) didalam surat perjanjian gadai sawah, tanggal 20 Juni 2022 tersebut adalah Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI, sedangkan dengan nama Sdr. WAHYUDDIN pada redaksi "mengetahui kepala lingkungan Sengae", Saksi tidak mengetahuinya, namun nanti Saksi mengetahuinya bahwa ternyata Sdr. WAHYUDDIN sebagai kepala lingkungan Sengae adalah Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI sendiri, pada saat setelah bermasalah terkait dengan adanya sebidang sawah yang telah digadaikan oleh Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN tersebut ternyata bukan sebidang sawah miliknya.

- Bahwa Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN bukanlah kepala lingkungan Sengae desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang, karena Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN adalah seorang guru (PNS).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian gadai sawah tersebut, sedangkan pada saat Saksi menandatangani surat perjanjian gadai sawah tersebut, pada saat itu Saksi hanya berdua saja dengan Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN pada saat itu, karena Sdr.(i) QOMARIA pada saat itu sedang berada dikamarnya.

- Saksi menerangkan bahwa Menurut Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN kepada Terdakwa, bahwa sebidang sawah yang akan digadaikannya tersebut adalah sebidang sawah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN tidak memiliki sawah, karena tidak pernah melihat Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi turun sawah dan hanya seorang guru;
- Bahwa dari hasil gadai sawah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut, Saksi hanya mendapatkan / diberikan sejumlah uang oleh Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), yang dimana pada saat itu Saksi sempat mempertanyakan terkait dengan kesepakatan awalnya, yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), namun menurut Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN pada saat itu, bahwa sejumlah uang hasil gadai sawah tersebut telah dibagi-bagi kepada beberapa orang diantaranya Sdr.(i) NANDA, Sdr.(i) QOMARIA, dan Sdr.(i) MURNI, sehingga terkait dengan hal tersebut membuat Saksi kecewa dengan Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN pada saat itu;
- Bahwa awalnya saksi diberikan uang oleh Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN Rp5.000.000,00 namun kemudian Rp4.000.000,00 dikembalikan kepada Sdr. HAERUDDIN Alias RUDI Alias WAHYUDDIN dan Rp1.000.000,00 digunakan saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali dengan surat perjanjian gadai sawah yang diperlihatkan tersebut, tanggal 20 Juni 2022, karena disurat itulah Saksi bertanda tangan selaku saksi;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar surat perjanjian gadai sawah, tertanggal Pinrang, 20 Juni 2022, antara Sdr.WAHYUDDIN (selaku pihak pertama) dan Sdr.(i) SETIAWATI (selaku pihak kedua), yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. WAHYUDDIN (selaku kepala lingkungan Sengae);
2. 1 (Satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan No. 0224987 yang merupakan hasil editan / scan;
3. 1 (Satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Sdr. WAHYUDDIN, dengan NIK : 7315051802750003.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan kasus penipuan atau penggelapan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr.(i) SATYAWATY Alias TIA, nanti Terdakwa mengetahui dan mengenalnya pada saat membuat kesepakatan perjanjian gadai sawah. Namun terkait dengan hal tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa kenal terlebih dahulu adalah Sdr.(i) Hj. NURHAYATI ipar dari Sdr.(i) SATYAWATY (pelapor), dan perkenalan Terdakwa sebelumnya dengan Sdr.(i) Hj. NURHAYATI terkait dengan gadai sawah yang pernah Terdakwa lakukan, antara Sdr.(i) Hj. NURHAYATI (selaku penggadai sawah pada saat itu), sedangkan Terdakwa yang mengatasnamakan kepala lingkungan Sengae desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang pada saat perjanjian gadai sawah tersebut terjadi, sehingga hal tersebutlah yang membuat Sdr.(i) HJ. NURHAYATI mempercayai Terdakwa sebagai kepala lingkungan Sengae desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang pada saat itu. Dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Sdr.(i) SATYAWATY ataupun dengan Sdr.(i) Hj. NURHAYATI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di jalan Lembu Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang berada pada saat kesepakatan perjanjian gadai sawah tersebut terjadi, adalah Sdr.(i) Hj. NURHAYATI bersama dengan suaminya (Sdr. SOLICHIN), Sdr.(i) MURNI, dan Terdakwa sendiri selaku penggadai serta selaku / yang mengatasnamakan kepala lingkungan Sengae desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang, sedangkan Sdr. ANRIADI Alias ANDRI (Splitsing) tidak ada pada saat transaksi gadai sawah tersebut terjadi (pada saat penyerahan uang);
- Bahwa Sdr. ANRIADI Alias ANDRI (Splitsing) ada pada saat sebelum terjadinya perjanjian gadai sawah, Terdakwa sempat menyuruh Sdr. ANRIADI untuk pergi foto copy, surat perjanjian gadai sawah, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atas nama WAHYUDDIN, dan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama WAHYUDDIN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah bersepakat dengan Sdr. ANRIADI (Splitsing) terkait dengan kebutuhan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk modal usaha Sdr. ANRIADI (Splitsing) karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan membuat kesepakatan gadai sawah dengan orang yang berasal dari

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Pare-pare sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), dan Sdr. ANRIADI (Splitsing) pun mengatakan kepada Terdakwa untuk diberikan sejumlah uang dari hasil gadai sawah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai modal usahanya;

- Bahwa Terdakwa pun mengiyakan pada saat itu. Kemudian sekembalinya Sdr. ANRIADI Alias ANDRI (Splitsing) dari fotocopy, Terdakwa pun kemudian memberikan selebar surat perjanjian gadai sawah yang telah difotocopy tersebut, kepada Sdr. ANRIADI (Splitsing) untuk ditandatangani sebagai Terdakwa, dan Sdr. ANRIADI (Splitsing) pun sebelum menandatangani surat perjanjian gadai sawah tersebut sempat membacanya terlebih dahulu, karena memang disurat perjanjian gadai sawah yang dibuat tersebut belum ada tertera nama pihak penerima gadai, selain dari nama Terdakwa (selaku penggadai dan selaku kepala lingkungan) serta redaksi perjanjian gadai sawah terkait dengan letak lokasi sawah, batas-batasnya, luas, dan jumlah harga gadai sawah, yang sebelumnya telah diketik;

- Bahwa Sdr. ANRIADI Alias ANDRI (Splitsing) pun menandatangani surat perjanjian gadai sawah tersebut pada saat itu sebagai Terdakwa, lalu kemudian pergi meninggalkan Terdakwa di rumah Sdr.(i) MURNI pada saat itu, sembari mengingatkan Terdakwa terkait dengan bagian hasil pencairan gadai sawah nantinya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan : “Iya, nanti pi”. Setelah itu, Terdakwa pun pergi kelokasi sebidang sawah yang akan Terdakwa tunjukkan nantinya kepada pihak penerima gadai, yakni Sdr.(i) Hj. NURHAYATI, karena sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Sdr.(i) Hj. NURHAYATI untuk bertemu di lokasi yang telah Terdakwa sampaikan / jelaskan letak lokasi pertemuannya, hingga akhirnya Terdakwa pun bertemu dengan Sdr.(i) Hj. NURHAYATI dan suaminya (Sdr. SOLICHIN) di lokasi pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bukanlah seorang kepala lingkungan Sengae desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang (sebagaimana yang tercantum pada surat perjanjian gadai sawah tersebut), Terdakwa hanya mengatasnamakan sebagai kepala lingkungan saja agar perjanjian gadai sawah yang Terdakwa lakukan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebidang sawah yang telah Terdakwa tunjukkan serta gadaikan kepada Sdr.(i) SATYAWATY ipar dari Sdr.(i) Hj. NURHAYATI tersebut adalah sebidang sawah milik orang lain, yakni milik dari almarhum ipar Terdakwa, dan terkait dengan perbuatan Terdakwa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pihak dari almarhum ipar Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya sebidang sawah miliknya tersebut telah Terdakwa jadikan objek dari kesepakatan gadai sawah yang telah Terdakwa lakukan tersebut

- Bahwa Terdakwa menerangkan Mereka percaya dengan perkataan Terdakwa pada saat itu, hingga mereka / Sdr.(i) Hj. NURHAYATI yang atas nama Sdr.(i) SATYAWATY mau menerima gadai sebidang sawah yang Terdakwa katakan sebagai milik Terdakwa tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan nama "WAHYUDDIN" tersebut adalah nama panggilan Terdakwa juga, sedangkan nama "WAHYUDDIN" pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), adalah nama yang telah dirubah / diganti menjadi "WAHYUDDIN" oleh Sdr.(i) NANDA AULIA melalui scan, sebelum kejadian tersebut terjadi, yang kemudian disesuaikan dengan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama "WAHYUDDIN" yang telah diedit oleh Sdr.(i) NANDA AULIA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Nama asli Terdakwa sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) adalah "HAERUDDIN, yang biasa dipanggil WAHYUDDIN (nama kecil Terdakwa) atau RUDI, sedangkan pihak penggadai dalam hal ini Sdr.(i) Hj. NURHAYATI mengenal Terdakwa dengan nama "WAHYUDDIN".

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada pihak penerima gadai dalam hal ini Sdr.(i) Hj. NURHAYATI, bahwa sebidang sawah yang akan Terdakwa gadaikan tersebut adalah milik Terdakwa, serta keluarga dari Sdr.(i) Hj. NURHAYATI mengetahui Terdakwa adalah kepala lingkungan Sengae (karena diperjanjian gadai sebelumnya Terdakwa juga mengaku sebagai kepala lingkungan Sengae), hingga diperjanjian gadai ini (tanggal 20 Juni 2022), Sdr.(i) Hj. NURHAYATI masih mempercayai kalau Terdakwa adalah kepala lingkungan Sengae desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, bahwa sejumlah uang yang berjumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut, saya bagi, dengan rincian:

- Sdr.(i) NANDA AULIA meminta bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah),
- Sdr.(i) QOMARIA meminta bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah),

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ANDRIADI (splitsing) meminta bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan
- Sdr.(i) MURNI meminta bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Sehingga total uang yang tersisa dari hasil gadai sawah tersebut sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang kemudian sejumlah uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, serta sejumlah uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membantu keluarga Terdakwa, karena Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari Sdr.(i) NANDA AULIA adalah yang melakukan scan / edit terhadap surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) menjadi nama "WAHYUDDIN" serta mengedit kartu tanda penduduk (KTP) menjadi nama WAHYUDDIN, sedangkan Sdr.(i) QOMARIA yang membuat stempel yang bertuliskan kepala lingkungan Sengae desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang serta surat perjanjian gadai sawah, sedangkan Sdr. ANRIADI (Splitsing) yang membantu Terdakwa didalam perjanjian gadai sawah tersebut untuk bertanda tangan sebagai (untuk lebih meyakinkan penerima gadai nantinya terkait dengan Terdakwa-Terdakwa dari pihak saya), oleh karena kami (Terdakwa dan Sdr. ANRIADI / Splitsing) telah bersepakat apabila tranTerdakwa gadai tersebut berhasil / telah ada pencairan dana, maka Terdakwa berjanji akan memberikan Sdr. ANRIADI (Splitsing) sebagian dari jumlah uang gadai sawah tersebut, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), sesuai dengan permintaan Sdr. ANRIADI Alias ANDRI (Splitsing) (sebagai pinjaman modal usaha), sedangkan Sdr.(i) MURNI hanya ditempati rumahnya pada saat Terdakwa melakukan transaksi / perjanjian gadai sawah pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. ANRIADI (Splitsing), Sdr.(i) QOMARIA, dan Sdr.(i) NANDA AULIA mengetahui hal tersebut (bahwa Terdakwa tidak mempunyai sebidang sawah untuk digadaikan serta Terdakwa bukanlah kepala lingkungan Sengae desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang), sedangkan Sdr.(i) MURNI tidak mengetahui terkait hal ini (perbuatan yang telah Terdakwa lakukan) oleh karena rumah dari Sdr.(i) MURNI saja yang Terdakwa tempati pada saat melakukan transaksi perjanjian gadai sawah pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenal dengan ketiga surat yang diperlihatkan tersebut, karena ketiga surat yang diperlihatkan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan proses gadai sawah terhadap Sdr.(i) SATYAWATY ipar dari Sdr.(i) Hj. NURHAYATI pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui dengan dokumentasi / foto yang diperlihatkan tersebut, adalah situasi pada saat terjadinya tranTerdakwa gadai sawah di rumah Sdr.(i) MURNI, yang dimana pada saat itu, Terdakwa yang menerima secara langsung sejumlah uang gadai sawah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Sdr. (i) Hj. NURHAYATI, yang pada saat itu didokumentasikan / difoto oleh suami dari Sdr.(i) Hj. NURHAYATI yang bernama Sdr. SOLICHIN, disertai dengan surat perjanjian gadai sawah yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat pada saat itu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar surat perjanjian gadai sawah, tertanggal Pinrang, 20 Juni 2022, antara Sdr.WAHYUDDIN (selaku pihak pertama) dan Sdr.(i) SETIAWATI (selaku pihak kedua), yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. WAHYUDDIN (selaku kepala lingkungan Sengae);
2. 1 (Satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan No. 0224987 yang merupakan hasil editan / scan;
3. 1 (Satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Sdr. WAHYUDDIN, dengan NIK : 7315051802750003.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam atau kira-kira tahun 2022, bertempat di Jalan Lembu Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Terdakwa Haeruddin Alias Wahyuddin Alias Rudi Bin Muh. Saib bersama-sama dengan Anriadi Saputra Alias Andri Bin Sahabuddin telah menggadaikan tanah sawah kepada Saksi Setyawati melalui Nurhayati yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diakui Haeruddin sebagai miliknya namun kemudian diketahui bahwa sebidang tanah sawah tersebut bukan milik Haeruddin;

- Bahwa berawal sekitar bulan juni 2022, saksi Satyawaty alias Tia diberitahu oleh saksi Nurhayati bahwa saksi Nurhayati telah dihubungi oleh Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi yang mengaku sebagai kepala lingkungan Sengae menawarkan sebidang sawah yang diakui sebagai milik Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi akan digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Satyawaty alias Tia berminat atas penawaran tersebut ;

- Bahwa saat Anriadi Saputra Alias Andri berada di rumah Qomaria sekitar 2 (dua) hari sebelum terjadinya transaksi gadai sawah pada tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi memberi Anriadi Saputra Alias Andri selembur kertas perjanjian gadai sawah dan menyampaikan akan melakukan perjanjian gadai sawah dengan seseorang dari kota pare-pare sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi menjanjikan akan memberi Andriadi Saputra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi meminta Anriadi Saputra Alias Andri bertandatangan sebagai saksi dalam perjanjian gadai sawah tersebut untuk memperlancar proses gadai sawah dan Anriadi Saputra Alias Andri menandatangani surat perjanjian gadai sawah dalam keadaan surat perjanjian gadai sawah tersebut masih kosong belum ada tanda tangan para pihak selain tanda tangan Anriadi Saputra Alias Andri ;

- Bahwa sebenarnya Anriadi Saputra Alias Andri mengetahui jika Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi tidak memiliki sawah, karena Anriadi Saputra Alias Andri tidak pernah melihat Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi turun sawah dan hanya seorang guru. Namun Anriadi Saputra Alias Andri tetap menandatangani perjanjian gadai sawah tersebut karena tergiur adanya janji mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa agar objek sawah yang digadai tersebut lebih meyakinkan seolah-olah milik Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi, maka Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi melengkapi surat perjanjian gadai sawah yang telah ditandatangani Anriadi Saputra Alias Andri tersebut dengan melampirkan surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT) palsu atas nama Wahyuddin serta Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku jika dirinya adalah kepala lingkungan sengae yang sebenarnya bukan ;

- Bahwa kemudian surat perjanjian gadai, SPPT dan kedudukan Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi sebagai kepala lingkungan sengae tersebut dipergunakan Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi untuk menggerakkan Saksi Satyawaty alias Tia atau dalam surat perjanjian gadai tersebut tertulis Setiawati/Said untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi. Selanjutnya Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi hanya menyerahkan uang hasil gadai sawah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Anriadi Saputra Alias Andri. Namun Anriadi Saputra Alias Andri mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah Anriadi Saputra Alias Andri pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa akibat dari Perbuatan Anriadi Saputra Alias Andri dan Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi, saksi Satyawaty alias Tia mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Haeruddin Alias Wahyudin Alias Rudi Bin Muh. Saib**, orang perorangan yang memiliki identitas yang lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dirinya adalah yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka, sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak misalnya sebagai polisi, notaris, pastor, padahal yang sebenarnya ia bukan menjabat itu, sedangkan “akal cerdas atau tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “karangan perkataan bohong” adalah banyak kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam atau kira-kira tahun 2022, bertempat di Jalan Lembu Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Terdakwa Haeruddin Alias Wahyuddin Alias Rudi Bin Muh. Saib bersama-sama dengan Anriadi Saputra Alias Andri Bin Sahabuddin telah menggadaikan tanah sawah kepada Saksi Setyawati melalui Nurhayati yang mana diakui Haeruddin sebagai miliknya namun kemudian diketahui bahwa sebidang tanah sawah tersebut bukan milik Haeruddin;

Menimbang, bahwa berawal sekitar bulan juni 2022, saksi Satyawaty alias Tia diberitahu oleh saksi Nurhayati bahwa saksi Nurhayati telah dihubungi oleh Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi yang mengaku sebagai kepala lingkungan Sengae menawarkan sebidang sawah yang diakui sebagai milik Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi akan digadaikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Satyawaty alias Tia berminat atas penawaran tersebut ;

Menimbang, bahwa saat Anriadi Saputra Alias Andri berada di rumah Qomaria sekitar 2 (dua) hari sebelum terjadinya transaksi gadai sawah pada tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi memberi Anriadi Saputra Alias Andri selemba kertas perjanjian gadai sawah dan menyampaikan akan melakukan perjanjian gadai sawah dengan seseorang dari kota pare- pare sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dari jumlah tersebut, Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi menjanjikan akan memberi Andriadi Saputra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi meminta Anriadi Saputra Alias Andri bertandatangan sebagai saksi dalam perjanjian gadai sawah tersebut untuk memperlancar proses gadai sawah dan Anriadi Saputra Alias Andri menandatangani surat perjanjian gadai sawah dalam keadaan surat perjanjian gadai sawah tersebut masih kosong belum ada tanda tangan para pihak selain tanda tangan Anriadi Saputra Alias Andri ;

Menimbang, bahwa sebenarnya Anriadi Saputra Alias Andri mengetahui jika Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi tidak memiliki sawah, karena Anriadi Saputra Alias Andri tidak pernah melihat Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi turun sawah dan hanya seorang guru. Namun

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anriadi Saputra Alias Andri tetap menandatangani perjanjian gadai sawah tersebut karena tergiur adanya janji mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa agar objek sawah yang digadai tersebut lebih meyakinkan seolah-olah milik Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi, maka Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi melengkapi surat perjanjian gadai sawah yang telah ditandatangani Anriadi Saputra Alias Andri tersebut dengan melampirkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) palsu atas nama Wahyuddin serta Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi mengaku jika dirinya adalah kepala lingkungan sengae yang sebenarnya bukan ;

Menimbang, bahwa kemudian surat perjanjian gadai, SPPT dan kedudukan Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi sebagai kepala lingkungan sengae tersebut dipergunakan Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi untuk menggerakkan Saksi Satyawaty alias Tia atau dalam surat perjanjian gadai tersebut tertulis Setiawati/Said untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi. Selanjutnya Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi hanya menyerahkan uang hasil gadai sawah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Anriadi Saputra Alias Andri. Namun Anriadi Saputra Alias Andri mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah Anriadi Saputra Alias Andri pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat dari Perbuatan Anriadi Saputra Alias Andri dan Terdakwa Haeruddin alias Wahyuddin alias Rudi, saksi Satyawaty alias Tia mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang telah menunjukan sawah yang diakui sebagai milik Terdakwa padahal sawah tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anriadi berupaya membuat seolah-olah nyata SPPT tanah, tanda tangan dan cap pemerintah setempat, serta Haeruddin mengaku sebagai kepala lingkungan setempat dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Satyawaty, saksi Nurhayati, saksi Said maupun saksi Solichin, kemudian agar saksi Nurhayati mau



menerima gadai sawah yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada mereka yang pada akhirnya uang tersebut mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Anriadi, hal ini berarti Terdakwa dan Saksi Anriadi telah melakukan serangkaian tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohong sehingga Saksi Setyawaty memberikan sesuatu kepada mereka yang dalam hal ini adalah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) demi keuntungan mereka berdua padahal mereka mengetahui bahwa hal demikian itu bertentangan dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, oleh karenanya untuk memenuhi unsur ini harus ada dua orang atau lebih yang mana dua orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta) atau pun menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana yang meskipun kualitas keikutsertaan masing-masing orang dalam suatu perbuatan pidana tersebut berbeda namun perbuatan mereka dimaksudkan untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidana penipuan sebagaimana telah dibuktikan pada uraian di atas Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan Saksi Anriadi yang diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Anriadi bersama-sama telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohong agar Saksi Setyawaty mau menerima gadai sawah yang mererka tawarkan dengan cara memberikan kepada mereka sejumlah uang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Anriadi telah bersama-sama atau turut serta satu sama lain dalam suatu perbuatan pidana berupa penipuan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar surat perjanjian gadai sawah, tertanggal Pinrang, 20 Juni 2022, antara Sdr.WAHYUDDIN (selaku pihak pertama) dan Sdr.(i) SETIAWATI (selaku pihak kedua), yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. WAHYUDDIN (selaku kepala lingkungan Sengae);
- 1 (Satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan No. 0224987 yang merupakan hasil editan / scan;
- 1 (Satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Sdr. WAHYUDDIN, dengan NIK : 7315051802750003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Anriadi Saputra Alias Andri bin Sahabuddin maka oleh karenanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anriadi Saputra Alias Andri bin Sahabuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Setyawaty sebagai korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haeruddin Alias Wahyudin Alias Rudi Bin Muh. Saib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haeruddin Alias Wahyudin Alias Rudi Bin Muh. Saib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) lembar surat perjanjian gadai sawah, tertanggal Pinrang, 20 Juni 2022, antara Sdr.WAHYUDDIN (selaku pihak pertama) dan Sdr.(i) SETIAWATI (selaku pihak kedua), yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. WAHYUDDIN (selaku kepala lingkungan Sengae);
 - 2) 1 (Satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan No. 0224987 yang merupakan hasil editan / scan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (Satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Sdr. WAHYUDDIN, dengan NIK : 7315051802750003.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anriadi Saputra Alias Andri Bin Sahabuddin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H , Hilda Tri Ayudia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.,M.H

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Mahmud, S.H.